



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861292

JOMBANG

Jombang, 1 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretariat Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Jombang
3. Para Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang
di –

JOMBANG

SURAT EDARAN

Nomor: 850/869/415.41/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021, perlu menetapkan Surat Edaran tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***, sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** sejak tanggal 1 April sampai 4 April 2021;
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah; atau

- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.

- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang yang disampaikan melalui alamat surat elektronik kinerjabkdpp.jombang@gmail.com paling lambat tanggal 6 April 2021 dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Sekretaris Daerah



Dr.H. AKH. JAZULI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Bupati Jombang;
2. Bapak Wakil Bupati Jombang;
3. Inspektur Kabupaten Jombang.

Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
Nomor: 850/869/415.41/2021

FORMAT LAPORAN

Nomor : Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Pendidikan dan Pelatihan
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang
Nomor 850/869/415.41/2021 di
JOMBANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 850/869/415.41/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Organisasi Perangkat Daerah kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama OPD :
Tanggal Periode Laporan : 1 April s.d 4 April 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 850/869/415.41/2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
4	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan perjalanan dinas)	
	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

Catatan pelaksanaan:

.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

ttd

(Nama dan Jabatan)